

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis mengenai tinjauan hukum Islam terhadap arisan hajatan di Desa Mayong Lor kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, setelah melakukan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Praktik arisan hajatan di Desa Mayong Lor ini memang tidak seperti pada umumnya dikarenakan praktik hajatan ini dilaksanakan ketika masyarakat mengadakan hajatan nikahan, khitanan maupun bangun rumah. Objek dalam arisan ini bukan hanya menggunakan uang rupiah melainkan juga menggunakan rokok dan bahan bangunan. Dalam praktik arisan hajatan ini tidak menggunakan perjanjian tertulis. Praktik arisan hajatan ini juga terdapat beberapa syarat untuk mengikutinya dalam hal ini juga jarang kita temukan pada arisan pada umumnya.

Adapun pelaksanaan arisan hajatan ini, dilaksanakan saat hari pertama dalam hajatan nikahan atau khitanan, atau lebih dikenal dengan istilah malam *pasihan* atau *melek'an*, masyarakat yang mengikuti arisan hajatan datang ke pemilik hajat pada waktu ba'dal maghrib, setelah itu masyarakat bisa menikmati jamuan yang sudah disediakan oleh pemilik hajat, kemudian memberikan membayar arisan tersebut kepada pihak yang bertugas mencatat arisan, adapun pencatatan arisan tersebut sebagai bukti administrasi, administrasi itu dibutuhkan pas orang yang datang gantian mengeluarkan arisan/ punya hajat.

2. Alasan masyarakat Desa Mayong Lor masih melaksanakan arisan hajatan adalah karena masyarakat memaknai Tradisi arisan hajatan sebagai warisan nenek moyang, ajang silaturahmi (hubungan kekerabatan), meringankan beban biaya hajatan seperti pernikahan, khitanan, membangun rumah, dan menjadi investasi sosial atau tabungan. Sehingga tradisi arisan dipertahankan oleh masyarakat dengan berbagai alasan diatas, hal itu ditunjukkan dengan adanya timbal balik yang mengharuskan penerima arisan untuk mengembalikan arisan sesuai dengan apa yang diterima. Namun tidak semua masyarakat Desa Mayong Lor menganggap tradisi arisan merupakan suatu keharusan yang wajib dilakukan. Hal tersebut dipengaruhi oleh rasa perasaan, kepercayaan dan adanya saling bantu membantu untuk menjaga

kerukunan dan silaturahmi yang akan menentukan masyarakat untuk melaksanakan tradisi arisan tersebut.

3. Jika ditinjau dari hukum Islam, Praktik arisan hajatan di Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara sesuai dengan rukun dan syarat *akad* terhadap arisan hajatan sudah terpenuhi, dan dalam praktek arisan hajatan desa Mayong Lor kecamatan Mayong Kabupaten Jepara menggunakan akad tabarru' atau tolong menolong dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak jika terjadi kenaikan harga barang maupun selisih jumlah uang arisan karena naiknya mata uang atau ketidakmampuan masyarakat membayar arisan.

Dalam perwujudan kemaslahatan yang terdapat dalam praktik arisan hajatan di desa Mayong Lor tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Kegiatan arisan hajatan ini dapat mewujudkan kebaikan atau kemanfaatan bagi masyarakat. Arisan hajatan ini berjalan karena kebermanfaatannya dalam kehidupan masyarakat desa Mayong Lor demi kemaslahatan bersama.

Arisan hajatan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Mayong Lor merupakan *'urf amali* dan *'urf khash* yakni suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan terus menerus dan diterima oleh masyarakat disuatu daerah tertentu yang tidak bertentangan dengan syariat islam sehingga menjadi adat kebiasaan.

B. Saran

1. Diharapkan bagi peneliti berikutnya untuk menambah menambah informan atau narasumber agar memperoleh hasil yang mendalam
2. Bagi masyarakat Desa Mayong Lor, terutama masyarakat yang melestasikan tradisi maupun budaya arisan hajatan disarankan untuk tetap menjaga tradisi yang sesuai dengan syariat, dan juga meninggalkan tradisi yang dilarang dalam Islam.

C. Penutup

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telat melimpahkan rahmat taufiq, hidayah serta inayah-Nya dari awal pengerjaan skripsi hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam**

Terhadap Arisan Hajatan di Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepatra”.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri dan pembaca pada umumnya. Penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT., semata dan kekurangan milik hamba-Nya.

